



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), PAUD & RAUDHATUL ATHFAL (RA) NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Taman Kanak-kanak (TK), PAUD dan Raudhatul Athfal (RA) Nagari Pasar Baru, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik pada Taman Kanak-kanak (TK), PAUD & Raudhatul Athfal (RA) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Pasara Baru Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak (TK), PAUD dan Raudhatul Athfal (RA) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

- tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 3 Januari 2022
WALI NAGARI PASAR BARU



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 18 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak (TK), PAUD dan Raudhatul Athfal (RA) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA	NAMA TK, PAUD & RA	JABATAN
1	ERNI YETRI	PAUD TA'LIIFUL QULUUB	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	MARLINA	PAUD TA'LIIFUL QULUUB	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	YOSI NOFITA	RA NUR ISHLAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
4	NOVIA FAUZANA, S.Pd.AUD	RA DARUL HASANAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
5	RINA NOVITA, S.Pd.I	RA DARUL HASANAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
6	DEWI PRIMA RETMI	RA DARUL HASANAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
7	NINI KARLINA	RA DARUL HASANAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
8	SILVIA ARINA	TK PERTIWI	TENAGA PENDIDIK/GURU
9	AYU PERMATA SARI	TK PERTIWI	TENAGA PENDIDIK/GURU
10	ENJEL MAIVIANATA	TK PERTIWI	TENAGA PENDIDIK/GURU

WALI NAGARI PASAR BARU



SUPETRIADI